



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR :188/ 30 /438.1.1.3/2022**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN I, II, III,
DAN IV TAHUN 2021 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa target penerimaan/pemungutan Retribusi Daerah dan Besaran Insentif Retribusi Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa target penerimaan/ pemungutan Retribusi Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2021 sesuai laporan realisasi penerimaan retribusi daerah telah tercapai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2021 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
10. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan: Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, tanggal 3 Januari 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2021 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah yang tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud diktum kedua, dibuktikan dalam Daftar Penerima Insentif sebagai bukti pendukung surat pertanggung jawaban (SPJ).
- KEEMPAT : Membebaskan Besaran Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum ketiga, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
 pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/30 /438.1.1.3/2022
 TANGGAL: 24 Januari 2022

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN
 INSENTIF RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN I, II, III, DAN IV TAHUN 2021
 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Jabatan	Besaran
		Triwulan I, II, III, dan IV
1.	Bupati	Rp. 1.100.000,00
2.	Wakil Bupati	Rp. 900.000,00
3.	Sekretaris Daerah	Rp. 800.000,00
4.	Kepala Pelaksana	Rp. 750.000,00
5.	Sekretaris	Rp. 500.000,00
6.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Rp. 500.000,00
7.	Kepala Seksi Operasional	Rp. 400.000,00
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Rp. 400.000,00
9.	Bendahara Pengeluaran	Rp. 350.000,00
10.	Bendahara Penerimaan	Rp. 350.000,00
11.	Pengelola Bahan Perencanaan	Rp. 350.000,00
12.	Petugas Pemungut Retribusi (3 orang)	@ Rp. 350.000,00
13.	Petugas Entri Data Retribusi (1 orang)	Rp. 300.000,00

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR